

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN  
*ONLINE* YANG MENDERITA KERUGIAN**



Diajukan oleh

**NOOR HASANAH**

**NIM. 1810211620009**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, JULI 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN  
ONLINE YANG MENDERITA KERUGIAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juli 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noor Hasanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620009  
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 14 Agustus 1999  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN *ONLINE* YANG MENDERITA KERUGIAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambila tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Noor Hasanah

NIM. 1810211620009

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN ONLINE YANG MENDERITA KERUGIAN

Diajukan oleh

**NOOR HASANAH**  
**NIM. 1810211620009**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 03 bulan Juli tahun 2024

Pembimbing Utama



**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210151997022001**

Pembimbing Pendamping



**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 197406181998032002**

Diketahui

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN  
ONLINE YANG MENDERITA KERUGIAN**


Diajukan oleh

**NOOR HASANAH**

**NIM. 1810211620009**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari rabu tanggal 03 bulan Juli 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210151997022001**

Pembimbing Pendamping



**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 197406181998032002**

Diketahui

Banjarmasin, 4 Juli 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN *ONLINE*  
YANG MENDERITA KERUGIAN**

Diajukan oleh

**NOOR HASANAH  
NIM. 1810211620009**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 368/N8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 15 JUL 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.  
NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari rabu tanggal 3 Juli 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.  
Anggota :  
1. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
2. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
3. H. Mahyuni, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 368 / N8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 15 Juli 2024

## RINGKASAN

Noor Hasanah. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN *ONLINE* YANG MENDERITA KERUGIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama : Hj. Zakiyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang dari sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan kemudian dibagikan secara teratur menggunakan sistem undi. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan uang atau barang secara teratur, diikuti dengan undian untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Arisan dapat berupa arisan uang, arisan barang, atau arisan spiritual, dan memiliki manfaat seperti mempererat tali silaturahmi, membantu masalah anggota, dan menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi maka sekarang arisan pun dapat dilakukan melalui platform media sosial yang saling berjauhan dan pesertanya pun bisa dari berbagai daerah. Arisan yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dapat disebut juga arisan *online*.

Untuk mengikuti arisan *online* seseorang perlu mendaftar terlebih dahulu di grup arisan *online* yang diinginkan. Setelah mendaftar, owner akan meminta anggota arisan untuk menyetorkan uang sejumlah tertentu sebagai tanda jadi. Uang tanda jadi tersebut nantinya akan dikumpulkan oleh penyelenggara arisan dan kemudian dibagikan kepada anggotanya yang telah terpilih melalui sistem undian. Tetapi perlu diingat bahwa arisan *online* rentan terhadap penipuan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami cara kerja arisan *online* tersebut dan memilih yang aman serta terpercaya.

Perjanjian arisan *online* memiliki keabsahan hukum yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Keabsahan ini didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menetapkan syarat sahnya perjanjian. Yaitu, adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, mengatur hal tertentu yang akan dijamin, serta perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal dan tidak melanggar hukum. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, perjanjian arisan *online* dianggap sah dan mengikat. Jika terjadi wanprestasi, maka akan timbul akibat hukum seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan pembayaran biaya perkara. Oleh karena itu, perjanjian arisan *online* harus dilakukan secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat hukum untuk memastikan keabsahan dan keamanannya. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi korban arisan *online* yang mengalami kerugian, maka sudah diatur di dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya ganti rugi jika terbukti lalai dalam memenuhi perikatannya. Selain ganti rugi, penyelesaian sengketa dalam arisan *online* dapat dilakukan melalui pengadilan perdata.

Noor Hasanah. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN *ONLINE* YANG MENDERITA KERUGIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama : Hj. Zakiyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Diana Rahmawati, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Era revolusi industri 4.0 mengedepankan transaksi tanpa tatap muka. Arisan *online* salah satunya, yaitu produk dari era tersebut karena kesepakatan dan transaksi yang dilakukan melalui media sosial. Arisan *online* yang dilakukan melalui media sosial saat ini sedang digemari oleh semua golongan.

Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui serta menyimpulkan bagaimana keabsahan sebuah perjanjian yang ada pada arisan *online* dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam arisan *online* tersebut, yang mana bahwa perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepastian dalam bertransaksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, keabsahan suatu perjanjian arisan *online* dikatakan aman dan memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian walupun hanya dibuat secara lisan dan tidak tertulis secara otentik. dikarenakan arisan *online* ini pelaksanaannya melalui media sosial maka untuk mendapatkan kesepakatan pada arisan *online* dilakukan melalui media sosial seperti telegram, WhatsApp, instagram, messenger, facebook dll. **Kedua**, perlindungan hukum terhadap anggota arisan *online* yang mengalami kerugian sudah ada pengaturan atau Undang-Undang yang mengaturnya di dalam Pasal 1267 KUH Perdata mengenai perikatan yang tidak dipenuhi, Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 36 dan 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**Kata kunci (keyword):** Keabsahan, Perlindungan Hukum, Arisan *Online*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT beserta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sarat akan perjuangan dan doa ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN ONLINE YANG MENDERITA KERUGIAN**

Penulis menyadari skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga selalu menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan partisipasi terutama kepada:

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

3. Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Ayahanda Amidhan, S.Sos. dan Ibunda Hapsah yang telah memberikan nasehat-nasehat yang berharga dan bermanfaat, serta kakak Herdinansyah beserta istri Rahmita Fitriani dan kakak Muhammad Saberi beserta istri Musyitah yang juga memberikan dukungan berupa doa dan semangat yang sangat memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai serta berjalan dengan lancar;
7. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
8. Dan semua pihak yang terlibat yang mana tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri

pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juni 2024



Noor Hasanah

NIM. 1810211620009

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum .....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2. Teori – Teori Perlindungan Hukum Dari Beberapa Para Ahli .....	12
B. Perjanjian .....	13
1. Pengertian Perjanjian .....	13
2. Syarat – Syarat Sah Perjanjian .....	14
3. Asas – Asas Perjanjian .....	15
4. Unsur – Unsur Perjanjian .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Arisan <i>Online</i> .....	19
1. Pengertian Arisan <i>Online</i> .....	19
2. Perjanjian Arisan <i>Online</i> Dalam BW Pinjam Meminjam .....	20
3. Konsep Arisan <i>Online</i> .....	21
D. Wanprestasi Dan Berupa Bentuk Kerugian .....	23
1. Pengertian Wanprestasi .....	23
2. Bentuk Prestasi Dan Bentuk Wanprestasi Arisan <i>Online</i> .....	25
3. Pengertian Kerugian .....	27

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keabsahan Perjanjian Arisan *Online* ..... 30

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Arisan Berbasis *Online*  
Yang Mengalami Kerugian.....37

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 55

B. Saran ..... 56

**DAFTAR PUSTAKA/RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang – Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan  
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

